

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan sebuah tempat dimana didalamnya terdapat masyarakat, desa juga merupakan tempat untuk masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat itu sendiri mempunyai dua sifat yaitu ada yang bersifat terbuka yang biasa menerima perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menggabungkan berbagai jenis kebudayaan yang sudah ada, dan sebaliknya masyarakat yang mempunyai sifat tertutup cenderung sulit untuk menerima perubahan-perubahan karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang mereka tidak pahami dan tidak biasa mereka jalankan, biasanya juga terjadi pada masyarakat yang masih tradisional dan tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan.

Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau yang sering disebut dengan PILKADES. Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapainya tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan

rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ditetapkan dengan peraturan yang telah ada. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa maka Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) tergambar pada semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam waktu satu tahun.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Permasalahan di tingkat desa yang perlu diatasi dan diantisipasi adalah belum terbangunnya sistem regulasi yang jelas dan tegas (Maryunani 2006). Dengan segala keterbatasan yang ada di desa maka pengembangan ekonomi dan

pemberdayaan masyarakat tetap dapat dioptimalkan agar lebih mandiri berdaya guna melalui serangkaian kegiatan dan program yang memang dimiliki dan mampu dilakukan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putriyanti, 2012).

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola dana yang diberikan pemerintah untuk setiap desa dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan untuk pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemerintah desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus mempertanggungjawabkan pada setiap tahap dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Karena terkadang masih banyak kesalahan yang dilakukan aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa, terutama pada bagian pertanggungjawabannya. Apakah pengelolaan keuangan desa ini telah dikelola sesuai dengan peraturan yang ada atau belum, dan telah dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sebagin, Desa Permis, Desa Rajik, Desa Simpang Rimba,

Desa Bangka Kota, Desa Gudang, dan Desa Jelutung 2 Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurang Dana Alokasi khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengeolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban mengenai Pengelolaan Keuangan Desa di desa-desa Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan di Desa-desa Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 ?”

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa di desa-desa sekecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan. Data penelitian yang digunakan adalah data tahun 2016.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Di Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 dan Menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan maupun fisik dan penerapan sistem Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di desa-desa Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya didesa desa Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan.

3. Manfaat bagi Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan desa.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian ini, penulisan akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan tentang teori dan konsep akuntabilitas, teori tentang desa dan konsep pengelolaan keuangan desa yang digunakan penulis sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, instrument penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian sesuai dengan cakupan atau ruang lingkup fokus penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari peneliian dan saran yang akan dikemukakan mengenai hasil penelitian.